



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Seupeung, 01 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I.

xxx, tempat dan tanggal lahir Tanrutedong, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Agustus 2019 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Jumadi, karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Masyarakat, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx ;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama xxx, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2020;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2020, dengan Nomor kutipan Akta Nikah : XXXX tanggal 21 Oktober 2020;
6. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
7. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

9. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
10. Menetapkan anak yang bernama xxx, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2020, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);
11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

12. Surat:

13. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, dengan Pemohon II, Nomor, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Nomor, XXXX tanggal 21 Oktober 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juanda Nomor XXXX tanggal 6 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dinazegelen dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, bermeretai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

15. Fotokopi Data Kelahiran atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh dr. XXXX dari Rumah Sakit Hermina Samarinda tanggal 24 Agustus 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeretai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tmertua Pemohon I; .
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri, menikah secara agama Islam dan tidak tercatat tahun 2019 di Samarinda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatat di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa anak tersebut benar lahir dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II yang mengandung hingga melahirkan anak tersebut dan Para Pemohon pula yang memelihara anak tersebut hingga sekarang;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak ada orang yang mempermasalahkan dari Pemohon I dan Pemohon II;

2. NANI binti SEMANG, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Juanda 3 RT 02 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai ipar Pemohon I; .
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri, menikah secara agama Islam dan tidak tercatat tahun 2019 di Samarinda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatat di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Afifah Hilya Nafisah, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa anak tersebut benar lahir dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II yang mengandung hingga melahirkan anak tersebut dan Para Pemohon pula yang memelihara anak tersebut hingga sekarang;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak ada orang yang mempermasalahkan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran dengan orang tuanya, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1, P2 dan P3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegeben*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Mejlis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Agustus 2019 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dan tidak dicatatkan di KUA setempat, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang dan dicatat di Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama XXXX, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2020;
- Bawa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, maka untuk mengurusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: berikut:

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرأة من اولاد

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak yang bernama XXXX, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2020, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

16. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

17. Menetapkan anak yang bernama XXXX, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2020 adalah anak dari Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);

18. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)